

PERANAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PROGRAM DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel

Endra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email: kolaseen@yahoo.com

ABSTRACT

Counter-terrorism often related to the represive and physical treatment. But at present, it also has a “soft and cultural” approach, known as de deradicalization progam. Deradicalization consist of many programs, such as reeducation, motivation reorientation dan rehabilitation. Unfortunately, in fact, in de-radicalization program discourse, we rarely find the explanation about court decission aspect. Court Decision Number: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel ia an example decision of the case that the judge not only sent up the offender for punishing but also for reeducation him. This paper will explain the role of court decision in supporting deradicalization program.

Keyword : Counter-terrorism, deraicalization, the prosecution purpose

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya dalam pengertian tindakan yang represif dan perlakuan fisik. Dewasa ini, Pemberantasan tindak pidana terorisme memerlukan upaya lainnya yang kreatif yang lebih “humanis”, seperti melalui program deradikalisasi. Program ini sudah tentu memerlukan dukungan dari banyak pihak dengan melakukan pendidikan kembali, reorientasi terhadap motivasi, dan rahabilitasi, namun sangat disayangkan, dalam kenyataannya hanya menjadi wacana aja. Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN/Jkt. Sel., sebagai salah satu putusan yang tidak hanya menghukum yang bersangkutan, tapi juga memberikan ruang redikalisasi. Tulisan ini akan menjelaskan peran putusan pengadilan untuk mendukung progam deradikalisasi.

Kata kunci : pemberantasan terorisme, deridikalisasi, tujuan penuntutan



I. PENDAHULUAN

Setelah terjadinya penyerangan terhadap gedung World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat dengan menggunakan “pesawat sebagai misil”, pada tanggal 11 September 2001, isu terorisme kembali menjadi hangat. Propaganda perang melawan terorisme segera dihembuskan, dan akhirnya terorisme, hingga saat ini, telah menjadi pusat perhatian banyak pihak di seluruh dunia (Petras, 2009: 133).

Untuk para aparat penegak hukum, terorisme kemudian telah menjadi objek penanganan yang serius. Penanganan terhadap mereka yang dianggap atau telah terbukti menjadi pelaku tindak pidana terorisme biasanya lebih cenderung mengarah kepada penanganan yang represif. Apalagi di dalam pemberitaan di media-media massa, televisi atau surat kabar, yang lebih sering terangkat adalah berita penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan secara represif, seperti melalui penggeledahan (penggerebekan), pengepungan atau bahkan penembakan. Atau, walaupun beritanya tentang proses hukum di pengadilan terhadap para terdakwa tindak pidana terorisme, maka yang lebih sering terungkap adalah tentang penjatuhan putusan pidana yang seberat-beratnya terhadap para terdakwa itu.

Pemikiran bahwa tindak pidana terorisme lebih sering terdengar ditangani secara represif seperti yang baru dijelaskan di atas, tentu merupakan hal yang wajar. Pemikiran seperti itu, jika dihubungkan dengan falsafah yang ada di dalam hukum pidana, juga ada tempatnya sendiri, yaitu pada falsafah pemidanaan yang bertujuan untuk membalas (teori retributif) atau membuat jera serta mencegah terulangnya suatu tindak pidana (teori relatif).

Namun demikian, pemikiran tersebut tidaklah lengkap. Perlu juga diketahui bahwa tindak pidana terorisme tidak melulu harus dihubungkan dengan penanganan yang represif. Ada kalanya, dengan beberapa alasan tertentu, justru tindak pidana terorisme ditangani secara lebih “humanis”. Salah satu bentuk dari upaya penanganan secara lebih “humanis” itu adalah apa yang dikenal dengan “program deradikalisasi terorisme” (untuk selanjutnya akan disebut program deradikalisasi).

Deradikalisasi dapat dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal. Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme (para terpidana tindak pidana terorisme) (Golose, 2009: 63).

Sayangnya penggunaan sarana hukum, sebagaimana terkandung juga dalam definisi program deradikalisasi di atas, lagi-lagi masih lebih menitikberatkan kepada sifatnya yang represif. Dalam





contoh konkretnya, wajah hukum yang represif seperti itu diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang sarat kekerasan, seperti aksi penangkapan yang sering diikuti dengan penembakan kepada para tersangka teroris.

Jika ada anggapan bahwa dengan bersikap represif lantas membuat penanganan tindak pidana terorisme menjadi lebih efektif, maka anggapan itu perlu dipikirkan kembali. Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada gerakan terorisme. Hal seperti itu setidaknya pernah diingatkan pula oleh Syaiful Anam alias Brekele, salah seorang terpidana kasus terorisme Poso, yang mengatakan bahwa dengan “digebuki” para “mujahid” justru akan menjadi kuat (Supriyanto. Et al., 2008: 30).

Apabila program deradikalisasi ingin ditempatkan sebagai suatu program penanganan tindak pidana terorisme yang lebih “humanis”, maka unsur hukum yang merupakan bagian dalam rangkaian program deradikalisasi tampaknya perlu pula coba diupayakan menjadi sarana yang tidak semata-mata represif. Hal itu berarti bahwa dalam program deradikalisasi unsur hukum juga harus dapat difungsikan sebagai suatu sarana yang dapat mengubah secara perlahan-lahan paham radikal yang ada di dalam diri terpidana tindak terorisme. Secara teoretis, fungsi hukum seperti itu sebenarnya telah lama dikenal, yaitu dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat (Soekanto, 2003: 122 dan 135).

Sebagai sarana untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat, maka hukum dipahami sebagai cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Di sini berarti hukum itu diharapkan dapat memainkan pengaruhnya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mendorong terjadinya perubahan pemahaman dan perilaku dari individu-individu yang ada di dalam masyarakat (Soekanto, 2003: 122).

Wujud hukum yang dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat tentu sangat beragam. Namun, khusus untuk konteks penanganan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi, maka harus diakui bahwa di Indonesia belum ada instrumen hukum yang komprehensif yang bisa dijadikan sebagai dasar (payung hukum) dari program deradikalisasi (Golose, 2009: 86). Oleh karena itulah, maka sebagai salah satu wujud dari instrumen hukum, putusan pengadilan sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu pengisi kebutuhan akan dasar hukum dari program deradikalisasi.

Bahkan posisinya bisa dikatakan cukup strategis, karena putusan pengadilan merupakan penentu apakah seseorang dapat menjadi terpidana tindak terorisme atau tidak. Sehingga dalam program deradikalisasi, putusan pengadilan itu kemudian dapat berfungsi sebagai “pintu masuk” bagi dijalankannya program deradikalisasi bagi mereka yang kemudian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.





Dalam praktiknya, program deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat tindak pidana terorisme “telah lebih dahulu dimulai” sejak proses persidangan di pengadilan. Ini berarti bahwa program deradikalisasi sangat membutuhkan kehadiran putusan pengadilan yang justru tidak memvonis mati para terdakwa tindak pidana terorisme. Putusan seperti itu, salah satu contoh konkretnya, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa AD.

Apabila dilihat dari bagian isi pertimbangan hukumnya, Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel jelas membuka peluang bagi pelaksanaan program deradikalisasi lebih lanjut kepada si terpidana. Terdakwanya, yaitu AD, merupakan salah satu pimpinan penting dalam organisasi Al-Jama’ah Al-Islamiah (JI). Dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Melalui Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, terdakwa dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun penjara oleh majelis hakim. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh dakwaan JPU memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi karena pertimbangan terhadap faktor-faktor tertentu dan yang meringankan terdakwa, maka pada akhirnya majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara.

Putusan pengadilan yang memberikan peluang bagi dilaksanakannya program deradikalisasi semacam itu, ternyata sering dilupakan dalam pembahasan (diskusi) tentang deradikalisasi terhadap para terpidana tindak terorisme. Program deradikalisasi lebih sering dihubungkan dengan tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian (pemerintah), para tokoh agama dan para akademisi yang saling bekerja sama untuk menanggulangi tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi tadi.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana peran putusan pengadilan dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia?
2. Lantas, di manakah peran para hakim di pengadilan?
3. Melalui putusan yang dijatuhkannya, apakah para hakim juga berperan dalam program deradikalisasi itu?



III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Sekilas tentang Teori Tujuan Pidana

Untuk dapat memahami secara lebih utuh hubungan antara hakim serta putusan pengadilan yang dibuatnya dengan masalah program deradikalisasi, ada baiknya terlebih dahulu diajukan pembahasan mengenai beberapa teori tujuan pidana.

Diskursus mengenai tujuan pidana telah sejak lama menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka justru akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah teori pidana berusaha mencari dasar pembenaran atas tindakan negara tersebut (*rechtvaardiginggrond*) (Moerad BM., 2005: 70).

Ada beberapa teori mengenai tujuan pidana, yaitu (Kanter dan Sianturi, 2002: 59-63):

1. Teori retributif yang melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan. Dalam ajaran ini, pidana merupakan *rea absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pidana. Penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan dalam teori retributif ini memiliki alasan-alasan pembenar sebagai berikut (Atmasasmita, 1995: 83-84):
 - a. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam bagi si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, keluarga maupun kawan-kawan korban. Perasaan ini tidak dapat dijadikan alasan sebagai tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindictive*.
 - b. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan bagi pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau mendatangkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan mendapat ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*.
 - c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.
2. Teori relatif yang memandang bahwa pidana memiliki tujuan yang lebih berarti dari sekedar pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan pidana untuk prevensi umum diharapkan



kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pemidanaan yang dijatuhkan akan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali (Mathiesen, 1995: 221). Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan si pelaku. Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai aliran reduktif (*reductivism*) karena dasar membenaran dijatuhkannya pidana dalam aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (Mulyadi, 2006: 9).

3. Teori gabungan yang berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori di atas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, namun seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik di pengadilan, setiap hakim tentu mempunyai pilihan masing-masing terhadap teori mengenai tujuan pemidanaan yang akan dijadikannya sebagai acuan dalam merumuskan isi putusan. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diri hakim dalam memilih teori tujuan pemidanaan serta merumuskan isi putusnya itu, di antaranya, adalah: faktor agama dan pendidikan informal (*raw in-put*), pekerjaan dan pendidikan formal (*instrumental in-put*), serta faktor lingkungan, sosial dan budaya (*environment in-put*) (Moerad BM., 2005: 116).

Faktor-faktor tersebut di atas sebenarnya merupakan unsur-unsur yang mengisi pengalaman pribadi hakim, yang pada suatu saat akan ikut menentukan sikapnya dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai hakim, termasuk ketika dia akan menjatuhkan suatu putusan (Sudirman, 2007: 37).

B. Analisis terhadap Putusan Pengadilan dan Program Deradikalisasi

Program deradikalisasi jelas berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai “sistem peradilan pidana”. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana (Susanto, 2004: 74).

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk: pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Susanto, 2004: 75). Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme, maka sistem peradilan pidana itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan (mencegah, menyelesaikan, dan membina terpidana) tindak terorisme dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.





Dalam program deradikalisasi, maka yang hendak dicapai adalah keseimbangan antara penerapan teori pemidanaan pembalasan (teori retributif) dan kemanfaatan (teori relatif) bagi upaya untuk menciptakan rasa aman, tertib dan sejahtera di masyarakat. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif teori-teori mengenai tujuan pemidanaan, maka program deradikalisasi dapatlah dikatakan cenderung mengarah kepada teori gabungan yang berusaha “meramu” antara teori retributif dan teori relatif.

Jika diamati lebih lanjut, program deradikalisasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari peran para hakim di pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana terorisme maupun falsafah pemidanaan yang dianut oleh masing-masing hakim tadi. Apabila dihubungkan dengan proses penjatuhan pidana bagi para terdakwa tindak pidana terorisme, maka para hakim akan dihadapkan pada 2 (dua) pilihan berikut:

Pertama, apabila hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa pidana mati bagi terdakwa tindak pidana terorisme, tentu putusan yang semacam ini justru cenderung tidak mendukung program deradikalisasi. Bahayanya, putusan pidana mati seperti yang telah dijatuhkan terhadap “trio bomber Bali” (Ali Ghufuran, Imam Samudra, dan Amrozi) akan membuat para terpidana seakan-akan berhasil “memperoleh gelar martir”. Kalau begitu yang terjadi, program deradikalisasi menjadi terhambat, simpati kepada para terpidana bisa semakin bertambah (Purwanto, 2008: 196-197) dan “siklus dendam (*vendetta cycle*)” akan semakin menjadi-jadi.

Vendetta cycle, secara ringkas, dapat digambarkan sebagai sebuah siklus hubungan antara unsur-unsur: proses pemidanaan-hukuman mati-kisah sukses (syuhada)-teroris (Golose, 2009: 57). Hal itu, dalam kalimat yang lain, sejalan dengan penjelasan dari Yusuf Qardhawi yang menganggap bahwa “pembersihan fisik” hanya merupakan upaya yang “...justru membuat nyalanya [radikalisme] semakin berkobar-kobar ...mencukur sayap radikalisme itu dalam waktu sesaat, tetapi bulu-bulu sayap yang tercukur itu akan cepat tumbuh kembali” (Qardhawi, 2009: 141).

Kedua, apabila hakim menjatuhkan putusan pidana yang selain pidana mati, pidana semacam ini tentu dapat membuka pintu bagi dijalankannya program deradikalisasi. Program deradikalisasi, mau tidak mau, memang akan berhadapan pada kenyataan bahwa terpidana tindak pidana terorisme tidak dieksekusi mati. Program deradikalisasi justru membutuhkan terpidananya tetap hidup sehingga bisa menjalankan program deradikalisasi.

Salah satu contoh putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan yang mendukung program deradikalisasi ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa AD. Selain itu, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa LP dan II dalam kasus “permufakatan melakukan tindak pidana terorisme” dengan melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang siswi SMA Kristen Poso, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 2374/Pid.B/2006/PN.JKT.PST, juga dapat dianggap sebagai putusan yang mendukung program deradikalisasi.





Bahkan yang menarik, pada Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa AD, hakim secara tidak langsung sudah menempatkan putusannya sebagai “pintu masuk” (pendukung) program deradikalisasi, yaitu dengan menyatakan dalam bagian pertimbangan hukum bahwa:

“Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan menurut pendapat majelis selain *didasarkan atas asas mendidik, asas manfaat juga kesetimpalan atas kesalahan tersebut...*

...hal ini sudah barang tentu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam atau menjadikan terdakwa sebuah nestapa melainkan untuk memperbaiki atas kekeliruan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa yang mempunyai potensi pendidikan dalam bidang agama sudah barang tentu masih ada dan dapat memberikan sumbangsih pengabdian kepada bangsa/negara serta agama, oleh karena itu majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyadari kekeliruan tersebut serta [dapat] *memberikan ajakan kepada rekan-rekan terdakwa baik yang sudah ada di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang masih ada di luar lembaga untuk sama-sama kembali kepada masyarakat dengan niat yang tulus setelah menjalani masa pidana”* .

Dari beberapa “kalimat kunci” yang tercantum dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tersebut (bagian yang ditulis dengan huruf miring) dapat dilihat bahwa telah terdapat “kesepahaman” antara majelis hakim yang mengadili perkara Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dengan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang di dalamnya meliputi banyak program, seperti reorientasi motivasi dan reedukasi, telah diberikan “ruang” di dalam Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

Dengan reorientasi motivasi, berarti terpidana tindak terorisme masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengarahkan kembali motivasinya menuju ke hal-hal yang lebih positif. Sedangkan dengan reedukasi, berarti terpidana juga akan diberikan kesempatan kembali untuk mengenyam pendidikan, baik pendidikan agama maupun pengetahuan lain, sehingga akan membuka cakrawala berpikirnya. Hal-hal inilah yang menjadi nilai penting sekaligus positif yang dikandung di dalam Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan program deradikalisasi di Indonesia.

Tetapi tidak hanya program deradikalisasi saja yang diperhatikan oleh majelis hakim pada saat mengadili perkara Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. Majelis hakim ternyata tetap memperhatikan juga pemenuhan rasa keadilan dari sisi masyarakat, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada terdakwa AD. Dengan demikian, majelis hakim dalam perkara ini sesungguhnya telah mengupayakan terciptanya keseimbangan dalam





penerapan teori pemidanaan pembalasan (teori retributif) dan kemanfaatan (teori relatif) melalui putusan yang diambilnya.

Sampai di sini telah dapat dilihat bahwa putusan yang memberikan peluang kepada program deradikalisasi, seperti halnya Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, apabila diperhatikan dari sudut teori tujuan pemidanaan maka dia akan mengarah kepada upaya “meramu” antara teori retributif dan teori relatif. Selain itu, tentunya Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel juga akan lebih menarik lagi apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan teori-teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana.

Menurut MacKenzie, terdapat beberapa teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara pidana, yaitu (Ahmad Rifai, 2010: 105): teori keseimbangan, teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, dan teori *ratio decidendi*.

Teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman dapat dikatakan sebagai teori yang menganggap putusan hakim dijatuhkan hanya karena berdasarkan faktor yang sifatnya parsial. Masing-masing teori menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim cenderung hanya mempertimbangkan faktor insting (“bisikan hati”), faktor keilmuan (wawasan) yang dimilikinya, dan faktor pengalamannya (Rifai, 2010: 106-110).

Berbeda dengan ketiga teori tersebut, teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi* tampaknya merupakan 2 (dua) teori yang sama-sama mensyaratkan hakim untuk mempertimbangkan lebih banyak faktor sebelum dia menjatuhkan putusannya. Jadi, teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi* ini mengharuskan pertimbangan yang lebih lengkap dalam sebuah putusan dibandingkan dengan teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman. Namun demikian, perbedaan antara teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi* tetap ada. Teori keseimbangan belum menyentuh faktor filosofis dan faktor motivasi hakim, sedangkan teori *ratio decidendi* sudah menyentuh kedua hal itu.

Teori keseimbangan pada intinya menjelaskan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, serta kepentingan korban (Rifai, 2010: 105).

Sedangkan teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim





untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya (Rifai, 2010: 110).

Apabila penjelasan tersebut di atas dibawa ke dalam konteks pembahasan hubungan antara program deradikalisasi dan putusan pengadilan perkara pidana, maka jelas hanya teori *ratio decidendi* yang dapat dijadikan acuannya. Penanganan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi tidak mungkin hanya bisa bersandar kepada kepastian hukum semata, kepentingan korban semata, atau kepentingan masyarakat umum semata. Semuanya itu jelas harus dipertimbangkan, tetapi juga dengan tambahan harus ikut mempertimbangkan kepentingan terpidana tindak terorisme untuk mendapatkan pendidikan untuk memperbaiki kembali pemahamannya (*reedukasi* dan *reorientasi* motivasi). Untuk memenuhi hal itu semua, maka teori *ratio decidendi* merupakan pedoman pendekatan yang tepat yang dapat digunakan bagi hakim saat dia sedang mengadili perkara tindak pidana terorisme.

Rangkaian pertimbangan dari majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dapat dikatakan telah menerapkan apa yang dikehendaki oleh teori *ratio decidendi* yang telah dijelaskan di atas. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan banyak faktor.

Faktor filsafat tujuan pemidanaan telah diperhatikan oleh majelis hakim dengan mengupayakan terjadinya keseimbangan antara tujuan pemidanaan pembalasan (teori retributif) dan kemanfaatan (teori relatif). Hal itu dirumuskan oleh majelis hakim dalam kalimat:

“Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan menurut pendapat majelis selain didasarkan atas asas mendidik, asas manfaat juga kesetimpalan atas kesalahan tersebut...

...hal ini sudah barang tentu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam atau menjadikan terdakwa sebuah nestapa melainkan untuk memperbaiki atas kekeliruan terdakwa”

Faktor peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara (kepastian hukum) telah diperhatikan oleh majelis hakim dengan mengambil dasar hukum penjatuhan putusannya pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Begitu pun dengan faktor kemanfaatan bagi masyarakat telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tetap menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada terdakwa. Hal yang demikian tentu dapat memberikan rasa aman di dalam masyarakat karena yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan program deradikalisasi, Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel jelas tidak memvonis mati terpidananya. Oleh karena itu, maka terpidana masih memiliki kesempatan untuk dapat menjalani program deradikalisasi, khususnya yang berbentuk reorientasi motivasi





dan reedukasi. Selain bermanfaat bagi si terpidana, Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel juga dapat meminimalisasi berjalannya “siklus dendam (*vendetta cycle*)” karena salah satu rantai siklusnya, yaitu hukuman mati yang potensial memicu kelahiran teroris baru, ditiadakan.

Dilihat dari perspektif pedoman perilaku hakim, sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, maka perilaku majelis hakim dalam perkara Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dapat dikatakan telah sejalan dengan butir-butir pedoman perilaku tersebut. Mengenai hal itu, salah satu contohnya, dapat dilihat dari upaya majelis hakim dalam menerapkan pedoman untuk “berperilaku adil” saat merumuskan isi Putusan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme tentu harus memiliki perspektif keadilan bagi diri terdakwa, apabila dia ingin menjadikan putusannya nanti sebagai “pintu masuk” bagi pelaksanaan program deradikalisasi. Karena dengan memiliki perspektif keadilan bagi diri terdakwa itulah majelis hakim dapat memberikan alasan bagi tidak dijatuhinya hukuman mati bagi terdakwa tindak pidana terorisme, sehingga hal itu juga akan memberikan kesempatan bagi dia untuk menjalani sisa hidupnya selama dipidana dengan menempuh program reorientasi motivasi dan reedukasi.

Namun perspektif keadilan bagi diri terdakwa tersebut jelas harus diimbangi dengan pemenuhan rasa keadilan bagi diri korban serta kepentingan masyarakat umum. Untuk itu majelis hakim juga telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada terdakwa. Pertimbangan majelis hakim terhadap berbagai macam faktor inilah yang telah nampak pada proses penjatuhan putusan bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah, bahwa upaya yang telah ditempuh oleh pengadilan dengan menghasilkan putusan yang mendukung program deradikalisasi harus pula diikuti dengan program pemasyarakatan yang dapat bersinergi dengan program deradikalisasi. Kembali perlu diingat bahwa keberhasilan program pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan, tidak terkecuali narapidana tindak terorisme, juga akan sangat dipengaruhi oleh putusan hakim yang ada sebelumnya. Jadi, antara lembaga pemasyarakatan dan pengadilan ialah bagaikan beberapa mata rantai yang tidak bisa saling dipisahkan (Loqman, 2001: 74-75).

Penjelasan tersebut di atas tentunya merupakan konsekuensi apabila penanganan tindak pidana terorisme akan diwujudkan sebagai bagian dari sebuah sistem peradilan pidana, yang di dalamnya memuat rangkaian upaya untuk mengendalikan (mencegah, menyelesaikan, dan membina terpidana) tindak terorisme dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.



IV. SIMPULAN

Dari sisi hukum, untuk masalah pemberantasan tindak pidana terorisme, harus diakui bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Perlu diingat, bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme bukan melulu dalam pengertian tindakan yang represif saja. Pemberantasan tindak pidana terorisme juga memerlukan upaya lainnya yang kreatif, yang justru bersifat lebih “humanis”, seperti melalui program deradikalisasi. Dan program deradikalisasi ini sudah tentu memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari pihak pengadilan melalui putusan-putusan yang dibuat oleh para hakimnya.

Para hakim melalui putusan yang dibuatnya juga memiliki peran yang penting pada program deradikalisasi. Dalam ikut mendukung program deradikalisasi, maka putusan hakim itu sebenarnya merupakan salah satu perwujudan konkret dari upaya untuk mencapai titik keseimbangan bagi penerapan beberapa teori tujuan pemidanaan yang ada. Lebih dari itu, putusan hakim yang memberikan peluang untuk dapat dijalankannya program deradikalisasi merupakan wujud dari penerapan teori *ratio decidendi*. Dengan penerapan teori *ratio decidendi*, maka dapat dihasilkan sebuah putusan yang di dalamnya mengandung pertimbangan yang lebih lengkap, mulai dari pertimbangan faktor filosofis, motivasi hakim, pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, sampai ke faktor kepastian hukum.

Hingga sekarang program deradikalisasi ini belum memiliki dasar hukumnya sendiri yang komprehensif. Hal itulah yang perlu segera dibentuk oleh pihak pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain untuk lebih memberikan jaminan hukum (kepastian hukum), dasar hukum seperti itu juga akan menjadikan pelaksanaan program deradikalisasi lebih sinergis atau terpadu di antara lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- BM., Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.



Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

----- . Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

----- . Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 2374/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.

----- . Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

Kanter, EY., dan SR. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Loqman, Loebby. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.

Mathiesen, T. 1995. "General Prevention as Communication". Dalam RA. Duff and David Garland. *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press, Inc.

Mulyadi, Mahmud. 2006. *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. USU Repository.

Petras, James. 2009. *Zionisme dan Keruntuhan Amerika*. Jakarta: Zahra.

Purwanto, Wawan H. 2008. *Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi Cs*. Jakarta: CMB Press.

Qardhawi, Yusuf. 2009. *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo: Era Adicitra Intermedia.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Supriyanto, Agus et al. 2008. "Sel Terbuka Jaringan Tertutup". *Tempo*. No. 3738, Ed. 10-16 November.

Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

